



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera km 12,5 Muara Beliti Kompleks Perkantoran Pemkab Musi Rawas
Telp/Fax (0733) 4540014 Provinsi Sumatera Selatan
Website :disdik.musirawaskab.go.id Email;diknas@musirawaskab.go.id Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 420/004/KPTS/DISDIK/2023

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MANGUNHARJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar serta peningkatan sumber daya manusia dan penuntasan program pendidikan dasar 9 tahun di Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10601877 yang terletak di Lingkungan Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kab.Musi Rawas maka perlu di berikan izin operasional Sekolah;
 - Bahwa usul Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan usulan Surat Permohonan Korwil Pendidikan Nomor:422/04/SDN.O/2023 Tanggal 15 Februari 2023;
 - Bahwa Sejak berdirinya Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas sudah pernah di berikan Izin Operasional Sekolah dan hilang di karenakan bergantinya Kepemimpinan Kepala Sekolah terdahulu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu di berikan Izin Operasional pengganti Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana di maksud huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
- Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penetapan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas .

KEDUA : Dengan di tetapkannya Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas , Sebagaimana di maksud dictum KESATU maka Sekolah Dasar yang bersangkutan telah tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas dan dalam operasionalnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan usia sekolah yang telah di tetapkan pemerintah;
- b) Alam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta kerangka dasar dan standar kurikulum serta Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan pemerintah;
- c) Melaporkan secara berkala Aktivitas Kegiatan Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melalui Bidang Dikdas Kasi Kelembagaan Sarana Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas ;

- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwoadi Kabupaten Musi Rawas, dapat di cabut Izin operasionalnya apabila ternyata di kemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang di berikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Muara beliti
Pada Tanggal : 16 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. ALI SAIKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681110 198810 1 001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas ;
2. Camat Purwodadi Kab. Musi Rawas;
3. Korwil Pendidikan Kec.Purwodadi Kab.Musi Rawas
4. Arsip Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas